



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'ilangga Permai – Ba'a
No. Telp-Fax (0380) 8571062 – 8571062

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 460/01.a/DINSOS1.3

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SAKIP
DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.53-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0458);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao terdiri dari pejabat dilingkup Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;

- KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao pada DIKTUM KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LK).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 04 Januari 2021

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao**



Eduinand Haning, S.Sos
NIP. 19640706 198610 1 007

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 460/01.a/ DINSOS 1.3
TANGGAL : JANUARI 2021
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ferdinand Haning, S.Sos/ NIP 19640706 198610 1 007	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	R. Sjaiful W. Kusuma, A.Ks/ NIP 19670227 199201 1 001	Sekretaris	Ketua
3.	Alesandra M. E Lusi, SE/ NIP 19831108 200904 2 007	Kepala Sub Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Jery E. Haning, SE/ NIP 19730701 200501 1 010	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5.	Heince O. Pollo, SE/ NIP 19731024 200604 1 009	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Johnson D. Haning, S.Sos/ NIP 19711228 200604 1 004	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Unsur Staf		Anggota semua Bidang

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,



Ferdinand Haning, S.Sos
NIP. 19640706 198610 1 007